

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Peraturan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Sleman

Septi Priyani¹, Hasim As'ari²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, Indonesia

² Email untuk Korespondensi: septipriyani07@gmail.com

ABSTRAK (10 PT)

Penelitian ini bermaksud guna mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi, Peraturan, Kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten Sleman tahun 2023. Karena jumlah individu dalam populasi tidak diketahui, maka digunakan *non-probability sampling* untuk pengumpulan sampel, dan *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampelnya dengan 99 responden. Metode kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data. Sebelum dilakukan pembagian kuesioner, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan fakta, maka diperlukan uji coba instrumen guna diuji validitas serta reliabilitasnya. Teknik analisis data dikerjakan dengan uji asumsi klasik yakni uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas serta uji normalitas, sebagai syarat uji regresi dalam pengujian hipotesis. Uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi merupakan rangkaian uji hipotesis yang diterapkan pada penelitian ini. Temuan dari penelitian ini: Modernisasi sistem administrasi perpajakan serta peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan positif terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten Sleman, sedangkan Kesadaran perpajakan serta sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit di wilayah kabupaten Sleman

Kata kunci:

Modernisasi
Peraturan
Kesadaran
Sanksi
Perpajakan

Keywords:

Modernization
Regulation
Awareness
Penalty
Taxation

This research aims to determine the influence of modernization of the administrative system, regulations, awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance in the Sleman district in 2023. Sampling using a technique. Due to the fact that the number of individuals in the population is unknown, non-probability sampling is used for sample collection, and purposive sampling is used for sample completion with 99 respondents. The questionnaire approach is used in the data collecting process. Before distributing the questionnaire, in order to obtain results that are in accordance with the facts, a trial of the instrument is carried out to test its validity and reliability. Next, the data analysis technique is carried out using classic assumption tests, namely the heteroscedasticity test, multicollinearity test and normality test, as requirements for the regression test for hypothesis testing. The correlation coefficient test and the coefficient of determination test are a series of hypothesis test used in this research. The results of this research: Modernization of the tax administration system and tax regulations has a significant positive influence on the compliance of individual taxpayers who work in hospitals in the Sleman district, while tax awareness and tax sanctions have no effect on the compliance of individual taxpayers who work in hospitals. in the Sleman district area

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN (10 PT)


Kepatuhan wajib pajak merupakan pola pikir yang memotivasi masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap nilai pajak sebagai sumber penerimaan negara berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak (Kowel, dkk, 2019)

Tercapainya pemungutan pajak untuk mencapai tujuan yang direncanakan antara lain tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Penerimaan atas pajak akan meningkat berbanding lurus dengan besarnya kepatuhan wajib pajak, meski demikian, penerimaan pajak serta pendapatan Negara akan menurun ketika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Dalam keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyebutkan kepatuhan pajak diidentifikasi dari “tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir”.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini masih banyaknya wajib pajak yang belum mengerti mengenai aturan dan kesadaran akan pemenuhan perpajakan di Indonesia sehingga kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah serta jauh dari impian. Diketahui bahwa kurangnya kepatuhan perpajakan antara lain disebabkan oleh ketidaksenangan masyarakat terhadap tidak meratanya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, bahkan berbagai kasus korupsi pejabat Negara yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap bidang tersebut.

Penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu tanda kepatuhan wajib pajak secara formal. Rasio kepatuhan pajak (*tax ratio*) adalah metrik lainnya. Jumlah SPT tahunan PPh yang diterima pada suatu tahun pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang tercatat sebagai wajib SPT pada awal tahun untuk menentukan rasio kepatuhan pajak. Berikut grafik rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2017 sampai 2021.

Grafik 1 Data Rasio Kepatuhan tahun 2017 – 2021



Sumber : Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 (Data diolah)

Atas dasar data grafik tersebut, disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir, warga Indonesia lebih patuh dalam wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan melakukan pembayaran. Jika kita cermati dalam lima tahun terakhir, kita melihat bahwa pada tahun 2017, rasio kepatuhan sebesar 73,15%, dan pada tahun 2018, rasio pajak turun menjadi 72,19% dari 16,2 juta wajib pajak orang pribadi yang tercatat dengan SPT tahunan hanya sebesar 11,6 juta. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan pajak naik menjadi 73,71%. Dari 16,8 juta wajib pajak, 12,4 juta diantaranya dilaporkan sebagai wajib pajak

orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan. Rasio kepatuhan pajak kemudian tumbuh menjadi 79,10% pada tahun 2020 dan menjadi 86,24% pada tahun 2021.

Untuk meningkatkan rasio kewajiban pajak pada tahun 2022, pemerintah masih berupaya, antara lain dengan cara memperlebar dasar pemajakan dengan mengembangkan wajib pajak sukarela dan patuh yang diharapkan dapat dicapai antara lain melalui penyelenggaraan acara edukasi dan peningkatan pelayanan, penegakkan hukum oleh DJP untuk memotivasi kepatuhan wajib pajak, pengembangan kanal pembayaran wajib pajak oleh DJP untuk memudahkan akses wajib pajak terhadap aplikasi dan pembayaran pajak, sekaligus meningkatkan pengawasan untuk menjangkau lebih banyak calon wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem administrasi perpajakan akan menjadi lebih sederhana dan efektif dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini disebabkan karena teknologi merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam proses tersebut. Wajib Pajak akan dapat menyelesaikan tugasnya lebih cepat dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Sebagai contoh penggunaan sistem *E-Billing*. *E-Billing* merupakan sistem digital pajak untuk membayarkan pajak secara online. Direktur Jenderal Pajak memperkenalkan *E-Billing* sebagai alat untuk memudahkan pembayaran kewajiban masyarakat, khususnya wajib pajak. Contoh lainnya yaitu penggunaan sistem *E-Filling*. Proses penyampaian SPT secara online atau elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) dikenal dengan istilah *E-Filling*. Target dari sistem ini yaitu guna mempercepat serta mempermudah proses bagi Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan laporan SPT. Wajib Pajak akan semakin rajin serta patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya akibat modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian Rosana (2021) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh modernisasi administrasi perpajakan, mendukung penelitian ini. Penjelasan di atas memunculkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi

Sejauh mana wajib pajak mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Guna memenuhi tanggung jawab perpajakannya, wajib pajak perlu mempunyai kesadaran diri serta pemahaman yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut penelitian Fitri (2019), kepatuhan wajib pajak signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang aturan perpajakan. Atas dasar hasil penelitian-penelitian sebelumnya, memunculkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Wajib Pajak akan semakin patuh dalam menyampaikan SPT seiring dengan meningkatnya tingkat pengetahuannya. Wajib Pajak akan sangat sadar akan perlunya bertanggung jawab mengenai kewajiban perpajakannya yang sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut peneliti Waluristyaningtyas (2022), pemahaman wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan wajib pajak. Peningkatan pemahaman akan memotivasi Wajib Pajak untuk bertanggung jawab mengenai kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, memunculkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Sanksi perpajakan menjamin bahwa ketentuan undang-undang perpajakan, peraturan, atau norma perpajakan akan ditaati, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai efek jera untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Mardiasmo,2016). Ketika wajib pajak gagal membayar pajaknya seperti yang disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, sanksi pajak bakal diterapkan terhadap mereka. Sanksi terhadap wajib pajak mampu menyebabkan mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga akan menaikkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pernyataan ini didukung penelitian oleh Fitria (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh sanksi pajak, diperkuat dengan penelitian Waluristyningtyas (2022) bahwa hasil penelitian Sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hasil penelitian-penelitian sebelumnya, memunculkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kerangka pikir penelitian

Berdasarkan Analisa pada landasan teori dan penelitian sebelumnya yang menguji seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 kerangka konseptual

METODE PENELITIAN (10 PT)

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian kuantitatif bertujuan guna menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Peraturan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Sleman.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada empat variabel independen yakni Modernisasi Sistem Administrasi, Peraturan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan dan variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak Oranng Pribadi di Kabupaten Sleman.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit yang berada di wilayah kabupaten Sleman. Pemilihan populasi ini berdasarkan wilayah dimana wajib pajak tersebut berdomisili atau bertempat tinggal, oleh karenanya dapat dijadikan responden guna mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Karena jumlah individu dalam populasi tidak diketahui, maka digunakan *non-probability sampling* untuk pengumpulan sampel dan *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel.

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lameshow karena ukuran pasti dari populasi anggota tidak diketahui (Lameshow :1997)

$$n = \frac{Z^2 1 - a/2P(1 - P)}{d^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

$Z^2 1 - a/2$ = Derajat Kemaknaan

P = Proporsi kepatuhan

d = tingkat deviasi

dengan persen kepercayaan yang diterapkan 95%.

Unit analisis dari penelitian ini yaitu menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Sleman. Instrument yang digunakan adalah Skala likert lima point. Terdapat 22 daftar pertanyaan pada instrumen yang digunakan untuk mengukur seluruh variabel.

Pendekatan analisis regresi berganda merupakan alat statistik yang diterapkan guna menilai hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN (10 PT)

Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi 99 responden di wilayah Kabupaten Sleman mengisi kuesioner serta jawabannya digunakan untuk menyusun data penelitian ini. Dari total responden, 38 orang (38%) berjenis kelamin laki-laki serta 61 orang (61%) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan menurut pendidikan terakhir responden mayoritas berpendidikan dari Diploma tiga sebesar 49%, sedangkan untuk tamatan S1 sebesar 37%, SMA sebesar 10% dan S2 sebesar 3%. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah menyelesaikan program Diploma 3 sebagai gelar terakhirnya.

Hubungan antar nilai tiap-tiap daftar pertanyaan dengan nilai menunjukkan temuan signifikan (0,00), sesuai dengan hasil uji validitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tiap-tiap pertanyaan yaitu valid. Dari segi hasil reliabilitas, nilai *cronbach alpha* setiap instrumen pertanyaan menghasilkan nilai > 0,60 yang menunjukkan bahwa data yang dihimpun memakai instrumen tersebut reliabel.

Analisis normalitas dilakukan terhadap nilai residual yang menghasilkan suatu model regresi. Normal probability plot digunakan untuk pengujian normalitas residual. Hasil uji Kolmogorov Smirnov >0,05 mendukung temuan tersebut, menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Adanya heteroskedastisitas artinya bahwa varians residual dari dua pengamatan berbeda satu sama lain. Tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada regresi yang baik. Scatterplot digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Korelasi *rank spearman* antara nilai residual dan variabel

independen memperkuat hasil ini. Apabila korelasi *rank spearman* mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastis.

Korelasi (hubungan) yang kuat antar variabel independen dalam proses regresi ditunjukkan dengan adanya multikolinearitas. Regresi yang baik tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Nilai *tolerance* dan nilai VIF digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Multikolinieritas tidak ditemukan pada penelitian ini.

Model persamaan regresi berganda dapat dibuat dengan menggunakan hasil perhitungan di atas yaitu :

$$Y = 3,415 + 0,311 X_1 + 0,260X_2 + 0,117X_3 + 0,47X_4$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut : 1) koefisien regresi X_1, X_2, X_3 dan X_4 bertanda positif yang berarti bahwa apabila X_1, X_2, X_3 dan X_4 mengalami kenaikan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten Sleman. 2) Adjusted R² hasil penelitian ini sebesar 0,468 atau 46%. Ini artinya 46,8% kepatuhan wajib pajak dapat diuraikan dengan variabel modernisasi sistem perpajakan, peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan serta sanksi perpajakan sedangkan sisanya 53,2% (100% - 46,8%) dipengaruhi oleh beberapa aspek lain yang tidak termasuk ke dalam model.

Uji t digunakan dalam pengujian hipotesis berfungsi menguji hipotesis antara satu variabel independen dan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang diterapkan sebesar 0,05. Atas dasar temuan uji hipotesis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Hipotesis 1 modernisasi sistem perpajakan di wilayah kabupaten Sleman menghasilkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini artinya modernisasi sistem perpajakan berdampak positif serta signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 2 pengetahuan perpajakan di wilayah kabupaten Sleman menghasilkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05. Pernyataan tersebut bermakna pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 3 kesadaran perpajakan menghasilkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,275 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak berdampak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 4 Sanksi perpajakan menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,47 serta sig-t sebesar 0,553. Temuan tersebut artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit di wilayah kabupaten Sleman tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini. Penelitian ini diyakini dapat membantu menginformasikan pengambilan keputusan tentang kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Sleman dimasa yang akan datang. Penulis juga berkeinginan temuan penelitian ini dapat menyumbang informasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian kedepannya. Selain itu, penelitian ini diinginkan dapat menginspirasi para peneliti kedepannya guna melihat variabel-variabel tambahan yang mungkin memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Sleman.

KESIMPULAN (10 PT)

Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1). Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten Sleman. 2). Peraturan perpajakan memberikan dampak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten Sleman. 3). Kesadaran perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit di wilayah kabupaten Sleman. 4). Sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten Sleman.

Atas dasar temuan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu : 1). Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya pengembangan modernisasi sistem perpajakan, peraturan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan sehingga diharapkan KPP bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan cara meningkatkan informasi mengenai pajak melalui media massa atau media elektronik. Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kejujuran melaporkan laporan keuangannya. 2). disarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian dapat meneliti lokasi penelitian bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja di jasa kesehatan yang lebih luas, sehingga dapat didapatkan temuan yang lebih maksimal, variabel penelitian lebih dikembangkan lagi.

REFERENSI (10 PT)

- Anwar, Moch. Idochi (2003) *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Asmilah, Intan (2021) *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Yamaha Music Mfg Indonesia)*. Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Aryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 3.02 (2022): 108-130.
- Atarwaman, Rita JD. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 2020, 6.1: 39-51.
- ERMAWATI, Nanik; AFIFI, Zaenal (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Fitria, Danik Athul, and Titik Mildawati. "Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.3 (2019)
- Fitria, Pipit Annisa; supriyono, Edy. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 2019, 1.1: 47-54.
- <https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-Dari-Oleh-dan-Untuk-Rakyat>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221202125754-4-393235/temuan-djp-banyak-wajib-pajak-baru-tapi-malah-ogah-bayar>
- Khodijah, Siti; Barli, Harry; Irawati, Wiwit. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2021, 4.2: 183-195.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. CV Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pebrina, Rizky; Hidayatulloh, Amir. Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2020, 17.1: 1-8.

- Pratama, Virgian Mulya, and Kurnia Kurnia. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Kuningan Tahun 2021)." *eProceedings of Management* 9.2 (2022).
- Purwanti, Indra; Utomo, Rochmad Bayu; Maryani, Dwi. Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013. *Prima Ekonomika*, 2019, 6.2: 58-70.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Salemba Empat : Jakarta
- Rosana, Wella Dwi. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purbalingga*. Diss. Universitas Muhammadiyah Semarang, 2021.
- Serra, P. (2005). Performance measurement in Tax administration: Chile as a Case Study. *Journal of Public Administration and Development*, 2005. 115 – 124
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, Ni Luh, et al. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2016, 15.1: 27-54.
- Waluristyaningtyas, Nanindyas Dewi. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Sleman)." 2022.
- Wulandari, Ika; Sinaga, Yuliana Vera Y.; Utomo, Rochmad Bayu. analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di kecamatan playen kabupaten gunungkidul. *jae (jurnal akuntansi dan ekonomi)*, 2020, 5.3: 120-128.
- www.pajak.go.id
- _____, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.